



P U T U S A N

NOMOR : 93-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-3 :

Nama lengkap : ROBERT HARIANTO SIMANGUNSONG.
Pangkat/Nrp : Serda / 31930600210472.
J a b a t a n : Ba Ramil 05/ Serbelawan.
Kesatuan : Kodim 0207 / Sml.
Tempat/tgl Lahir : Rantau Prapat / 2 Mei 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asr. Mahoni No.26 Jl.Volly Kel. Banjar, Kec.Siantar
Kota Pematang Siantar.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Dandim 0207/Sml selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari 2012, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/51/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.
2. a. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.
b. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/05/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/33/PM I-02/AD/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/38/PM I-02/AD/VII/2012 tanggal 1 Juni 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/102/PMT-I/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/103/PMT-I/AD/IX/2012 tanggal 27 September 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor 08/ABK/02/2012 tanggal 14 Mei 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah...

telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di rumah Sdri. Rohana br. Hutabarat di Jalan Ksatria Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Zulfikar masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk II TA. 1983/1984 di Pusdikpal Cimahi selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di-tugaskan di Paldam I/BB selanjutnya pada tahun 1986 dimutasikan ke Benglap Denpal 01-12-01 Pematang Siantar hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Peltu Nrp. 548596.
- b. Bahwa Terdakwa-2, Budi Hartato masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 1997/1998 di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodikpur Rindam I/BB dan setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kiwal Kodam I/BB dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB selama lebih kurang 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Korem 022/PT dan setelah beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 17/Sidamanik hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serda Nrp. 31970404580577.
- c. Bahwa Terdakwa-3, Robert Harianto Simangunsong masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 1993/1994 di Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2006 selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Infanteri I/BB selama kurang lebih 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Korem 023/KS sampai dengan Tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan di Kodim 0207/Sml hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serda Nrp.31930600210472.
- d. Bahwa Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 pada tanggal 20 Desember 2011 setelah selesai melaksanakan kegiatan Go Green di daerah Pintu Angin Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Simalungun kemudian menuju Kota Pematang Siantar dengan tujuan akan ke kota Tumbang Tinggi yang sebelumnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 singgah sebentar ke rumah Terdakwa-2 di Asrama Mahoni Kota Pematang Siantar untuk mengganti pakaian, setelah itu pergi ke rumah Sdri. Rohana br. Hutabarat di

e. Jalan...

Jalan Ksatria Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar dengan menggunakan sepeda motor Honda GL Pro Nopol BK 2979 MY warna hitam milik Terdakwa-3 yang Terdakwa-2 kendarai.

e. Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 setelah beberapa saat berada di rumah Sdri. Rohana br. Hutabarat datang Sdr. Joner Sitorus memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa-3 melalui Sdri. Rohana br. Hutabarat, selanjutnya Terdakwa-3 menanyakan kepada Terdakwa-2 dengan mengatakan "Bagaimana Pak Bud, Ito ini nanyak ada tidak 10 (sepuluh) gram" selanjutnya Terdakwa-2 jawab "nantilah aku bel, aku tanyakan dulu sama kawan, ada nggak" karena saat itu Terdakwa-2 belum bisa memastikan apakah Terdakwa-2 dapat memenuhi permintaan Sdr. Joner Sitorus yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram atau tidak.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 via Handphone untuk memesan sabu tersebut dengan menanyakan 'Pak Zul ada yang nyari 10 (sepuluh) gram nih, ada tidak?', kemudian Terdakwa-1 mengatakan "Sebentar saya tanyakan lagi", tidak lama kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan mengatakan bahwa barangnya ada sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 berapa pergramnya dan dijawab oleh Terdakwa-1 "Pergramnya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa-2 kembali lagi ke depan pintu kamar lalu memberitahukan Sdri. Rohana br. Hutabarat bahwa harganya pergramnya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. Rohana br. Hutabarat mangatakan mahal sekali, lalu Terdakwa-2 kembali menghubungi Terdakwa-1 setelah adanya kesepakatan masalah harga maka diperoleh harga pergramnya sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).

g. Bahwa kemudian Sdri. Rohana br. Hutabarat menyetujuinya dan meminta barangnya segera diantar, selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan kepada Sdri. Rohana br. Hutabarat "Dimana dananya ?", kemudian dijawab oleh Sdri. Rohana Br Hutabarat "Ya sudah nanti Ito berangkat mengambil barangnya, kami mengambil uangnya", lalu Terdakwa-2 mengatakan kepada Terdakwa-3 dengan mengatakan "Bang Mangunsong nanti kalau sudah nampak di mata abang uangnya baru menghubungi aku," lalu dijawab oleh Terdakwa-3 "Oke" setelah itu Terdakwa-2 pergi ke rumah Terdakwa-1 dengan mengatakan sepeda motor GL Pro Nopol BK 2979 MY milik Terdakwa-3.

h. Bahwa setibanya Terdakwa-2 di rumah Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menghubungi Sdr.Tarup sambil duduk di ruangan belakang rumah Terdakwa-1, setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit menunggu kemudian Sdr. Tarup datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa-1 selanjutnya bergabung dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah itu Sdr. Tarup mengeluarkan dari tas pinggang kecil warna hitam berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih (Narkotika Gol-I jenis sabu-sabu), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, selanjutnya Sdr. Tarup meletakkan timbangan digital tersebut di atas meja kecil dan meletakkan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Gol I jenis sabu yang ada ditangannya ke atas timbangan digital, dari hasil penimbangan pada saat itu Terdakwa-2 melihat bahwa berat dari Narkotika Gol I jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram lebih, kemudian Sdr. Tarup menyerahkan 1 (satu) buah timbangan digital warna merk CHQ, Narkotika Gol I jenis sabu serta bong (alat penghisap sabu) kepada Terdakwa-1 sambil mengatakan "sebelum pergi hisap-hisap dululah ni", setelah itu Terdakwa-1 mengambil satu bungkus Narkotika Gol- I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan memasukkan bungkus tersebut ke dalam saku kanan jaket yang dipakainya.

i. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sekira pukul 14.00 Wib tiba di depan rumah milik Sdr. Rohana br. Hutabarat di jalan Kesatria Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Terdakwa-3 datang membukakan pintu pagar rumah, setelah pintu pagar rumah dibuka lalu Terdakwa-3 menyuruh masuk sambil berjalan lebih duluan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa-1 juga mengikuti dari belakang tetapi belum sampai masuk ke dalam rumah/masih di depan rumah sementara Terdakwa-2 sedang mendorong sepeda motor untuk diparkirkan di depan rumah dengan tiba-tiba datang Petugas Polisi Militer dengan menggunakan pakaian preman sebanyak 5 (lima) orang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan saat itu juga Terdakwa-1 langsung membuang Narkotika jenis sabu ke arah kanan Terdakwa-1 di atas lantai teras rumah tersebut kemudian salah satu Petugas Polisi Militer (Sertu Zulzamil) mengatakan "ambil itu" sambil menunjukkan Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak di atas lantai depan rumah yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengambil Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak di atas lantai teras rumah tersebut selanjutnya Kapten Cpm Huala Siregar bersama dengan Pelda Bambang masuk ke dalam rumah mengamankan Terdakwa-3 kemudian para Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom I/1 Pematang Siantar ke Kantor Denpom I/1 Pematang Siantar dengan menggunakan mobil patrol kijang putih.

j. Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh para petugas Polisi Militer Denpom I/1 Pematang Siantar dari para Terdakwa tersebut dari TKP yaitu berupa :

- a.1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan butiran kristal warna putih yang diduga adalah Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu seberat lebih kurang 10 (sepuluh) gram ;
- b.3 (tiga) buah Handpone merk Ki-Fone, Nexian dan K-Touch ;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ ;
- d.1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda GL Pro warna hitam Nopol BK 2979 MY ;
- e. Uang tunai sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika para Terdakwa mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. LAB : 6589/KNF/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan,M.Si NRP 63100830.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di rumah Sdr. Rohana br. Hutabarat di jalan Ksatria Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Setiap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seriap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau penguasaan hukum memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Zulfikar masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk II TA. 1983/1984 di Pusdikpal Cimahi selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di-tugaskan di Paldam I/BB selanjutnya pada tahun 1986 dimutasikan ke Benglap Denpal 01-12-01 Pematang Siantar hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Peltu Nrp. 548596.
- b. Bahwa Terdakwa-2 (Budi Hartato) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 1997/1998 di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodikpur Rindam I/BB dan setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kiwal Kodam I/BB dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB selama lebih kurang 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Korem 022/PT dan setelah beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 17/Sidamanik hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serda Nrp. 31970404580577.
- c. Bahwa Terdakwa-3 (Robert Harianto Simangunsong) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 1993/1994 di Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di-lanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2006 selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Infanteri I/BB selama kurang lebih 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Korem 023/KS sampai dengan tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan di Kodim 0207/Sml hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serda Nrp.31930600210472.
- d. Bahwa Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 pada tanggal 20 Desember 2011 setelah selesai melaksanakan kegiatan Go Green di daerah Pintu Angin Kab. Simalungun kemudian menuju Kota Pematang Siantar dengan tujuan akan ke kota Tebing Tinggi yang sebelumnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 singgah sebentar ke rumah Terdakwa-2 di Asrama Mahoni Kota Pematang Siantar untuk mengganti pakaian, setelah itu pergi ke rumah Sdri. Rohana br. Hutabarat di jalan Ksatria Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar dengan menggunakan sepeda motor Honda GL Pro Nopol BK 2979 MY warna hitam milik Terdakwa-3 yang Terdakwa-2 kendaraai.
- e. Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 setelah beberapa saat berada di rumah Sdri. Rohana br. Hutabarat datang Sdr. Joner Sitorus memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa-3 melalui Sdri. Rohana br. Hutabarat, selanjutnya Terdakwa-3 menanyakan kepada Terdakwa-2 dengan mengatakan "Bagaimana Pak Bud, lto ini nanyak ada tidak 10 (sepuluh) gram" selanjutnya Terdakwa-2 jawab "nantilah aku bel, aku tanyakan dulu sama kawan, ada nggak" karena saat itu Terdakwa-2 belum bisa memastikan apakah Terdakwa-2 dapat memenuhi permintaan Sdr. Joner Sitorus yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram atau tidak.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 via Handphone

g.

untuk...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa untuk memesan sabu tersebut dengan menanyakan 'Pak Zul ada yang nyari 10 (sepuluh) gram nih, ada tidak?,' kemudian Terdakwa-1 mengatakan 'Sebentar saya tanyakan lagi', tidak lama kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan mengatakan bahwa barangnya ada sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 berapa pergramnya dan dijawab oleh Terdakwa-1 "Pergramnya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa-2 kembali lagi ke depan pintu kamar lalu memberitahukan Sdri. Rohana br. Hutabarat bahwa harganya pergramnya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. Rohana br. Hutabarat mengatakan mahal sekali, lalu Terdakwa-2 kembali menghubungi Terdakwa-1 setelah adanya kesepakatan masalah harga maka diperoleh harga pergramnya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa kemudian Sdri. Rohana br. Hutabarat menyetujuinya dan meminta barangnya segera diantar, selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan kepada Sdri. Rohana br. Hutabarat "Dimana dananya ?", kemudian dijawab oleh Sdri. Rohana Br Hutabarat "Ya sudah nanti lto berangkat mengambil barangnya, kami mengambil uangnya", lalu Terdakwa-2 mengatakan kepada Terdakwa-3 dengan mengatakan "Bang Mangunsong nanti kalau sudah nampak di mata abang uangnya baru menghubungi aku," lalu dijawab oleh Terdakwa-3 "Oke" setelah itu Terdakwa-2 pergi ke rumah Terdakwa-1 dengan menggunakan sepeda motor GL Pro Nopol BK 2979 MY milik Terdakwa-3.
- i. Bahwa setibanya Terdakwa-2 di rumah Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Tarup sambil duduk di ruangan belakang rumah Terdakwa-1, setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit menunggu kemudian Sdr. Tarup datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa-1 selanjutnya bergabung dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah itu Sdr. Tarup mengeluarkan dari tas pinggang kecil warna hitam berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih (Narkotika Gol I jenis sabu-sabu), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, selanjutnya Sdr. Tarup meletakkan timbangan digital tersebut di atas meja kecil dan meletakkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis sabu yang ada ditangannya ke atas timbangan digital, dari hasil penimbangan pada saat itu Terdakwa-2 melihat bahwa berat dari Narkotika Gol I jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram lebih, kemudian Sdr. Tarup menyerahkan 1 (satu) buah timbangan digital warna merk CHQ, Narkotika Gol I jenis sabu serta bong (alat penghisap sabu) kepada Terdakwa-1 sambil mengatakan "sebelum pergi hisap-hisap dulu lah ni", setelah itu Terdakwa-1 mengambil satu bungkus Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan memasukkan bungkus tersebut ke dalam saku kanan jaket yang dipakainya.
- j. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sekira pukul 14.00 Wib tiba di depan rumah kost Sdri. Rohana br. Hutabarat di jalan Kesatria Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, kemudian Terdakwa-3 datang membuka-pintu pagar rumah, setelah pintu pagar rumah dibuka lalu Terdakwa-3 menyuruh masuk sambil berjalan lebih duluan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa-1 juga mengikuti dari belakang tetapi belum sampai masuk ke dalam rumah, masih di depan rumah sementara Terdakwa-2 sedang mendorong sepeda motor untuk diparkirkan di depan rumah, tiba-tiba datang petugas Polisi Militer dengan menggunakan pakaian preman sebanyak 5 (lima) orang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan saat itu juga Terdakwa-1 langsung membuang Narkotika jenis sabu ke arah kanan Terdakwa-1 di atas lantai teras rumah tersebut kemudian salah satu petugas Polisi Militer (Sertu Zulzamil) mengatakan "ambil itu" sambil menunjukkan Narkotika Gol I jenis sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terletak di atas lantai depan rumah yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa kemudian Terdakwa-1 mengambil Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak di atas lantai teras rumah tersebut selanjutnya Kapten Cpm Huala Siregar bersama dengan Pelda Bambang masuk ke dalam rumah mengamankan Terdakwa-3 kemudian para Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom I/1 Pematang Siantar ke Kantor Denpom I/1 Pematang Siantar dengan menggunakan mobil patroli kijang putih.

- k. Bahwa sabu yang Terdakwa-1 buang di lantai teras rumah Sdri. Rohana br. Hutabarat di jalan Kesatria Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar adalah sabu yang para Terdakwa sediakan untuk Sdr. Joner Sitorus.
- l. Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh para Petugas Polisi Militer Denpom I/1 Pematang Siantar dari para Terdakwa tersebut dari TKP yaitu berupa
- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan butiran kristal warna putih yang diduga adalah Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu seberat lebih kurang 10 (sepuluh) gram ;
 - 2) 3 (tiga) buah Handpone merk Ki-Fone, Nexian dan K-Touch ;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ ;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda GL Pro warna hitam Nopol BK 2979 MY ;
 - 5) Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika para Terdakwa mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. LAB : 6589/KNF/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830.
- n. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak di dalam kepemilikan, pengua-saan dan penyimpanan serta penyediaan Narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta perbuatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat/instansi yang berwenang.

Atau

Ketiga :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di rumah kost Sdri. Rohana br. Hutabarat di jalan Ksatria Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan di ruang belakang rumah Terdakwa-1 di Asrama Mahoni Jl. Kartini Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Zulfikar) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk II TA. 1983/1984 di Pusdikpal Cimahi selama 4 (empat)...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Paldam I/BB selanjutnya pada tahun 1986 dimutasikan ke Benglap Denpal 01-12-01 Pematang Siantar hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Peltu Nrp. 548596.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Budi Hartato) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 1997/1998 di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodikpur Rindam I/BB dan setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kiwal Kodam I/BB dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB selama lebih kurang 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Korem 022/PT dan setelah beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 17/Sidamanik hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serda Nrp. 31970404580577.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Robert Harianto Simangunsong) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 1993/1994 di Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2006 selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Infanteri I/BB selama kurang lebih 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah selesai pendidikan ditugaskan di Korem 023/KS sampai dengan tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan di Kodim 0207/Sml hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serda Nrp. 31930600210472.

d. Bahwa Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 pada tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wib membeli sabu dari Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menggunakan sabu di rumah sdri. Rohana br. Hutabarat, kemudian peralatan untuk menghisap sabu berupa botol bekas obat batuk, pipet, kaca dan dot bayi telah disiapkan oleh Sdri. Rohana br. Hutabarat, setelah itu Terdakwa-3 bersama Sdri. Rohana br. Hutabarat merakit peralatan untuk menghisap sabu (bong) selanjutnya Terdakwa-2 memasukkan Narkotika Gol I jenis sabu ke dalam pipet kaca lalu Terdakwa-2 bakar dari bawahnya dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan asap kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Sdri. Rohana br. Hutabarat menghisap asap tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.

e. Bahwa kemudian pada hari yang sama Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 menggunakan sabu tersebut di ruang belakang rumah Terdakwa-1 di Asrama Mahoni Jl. Kartini Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar sementara Sdr. Tarup teman Terdakwa-1 yang menyediakan sabu tersebut hanya melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan sabu tersebut, namun tidak ikut menghisapnya.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika para Terdakwa mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. LAB : 6589/KNF/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830.

g. Bahwa para Terdakwa bukanlah seorang dokter atau apoteker sehingga Terdakwa bisa memperoleh sabu-sabu dan para Terdakwa mengkonsumsinya tanpa ada ijin atau wewenang dari instansi yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Dakwaan Alternatif Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6589/KNF/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 atas nama para Terdakwa Peltu Zulfikar, Serda R.H. Simangunsong dan Serda Budi Hartanto.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa foto 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu-sabu, foto HP merk K-fone warna merah, foto timbangan digital merk CHQ, foto uang sebanyak Rp.260.000,-dan foto dompet warna coklat bertuliskan Rip SKn.

- 1 (satu) lembar foto HP merk Nexian warna hitam milik Terdakwa-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda GL Pro Nopol BK 2979 MY berikut STNK milik Terdakwa-3.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk K-Touch warna merah milik Terdakwa-3.
- 1 (satu)...

Nopol - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor GL Pro warna hitam BK 4011-NA.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening berisikan sabu-sabu seberat 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ Pocket Scale.
- 3 (tiga) buah Handpone yang masing-masing merk none, Nexian dan K-Touch milik para Terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro warna hitam Nopol BK 2979 MY milik Terdakwa 3.
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Rip Sku milik Terdakwa-1, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa-1.

c. Agar para Terdakwa tetap ditahan.

d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 81-K/PM I-02/AD/VI/2012, tanggal 15 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- 1). Terdakwa-1 : Zulfikar, Peltu Nrp. 548596 ;
- 2). Terdakwa-2 : Budi Hartato, Serda Nrp.3197040458057 ;
- 3). Terdakwa-3 : Robert Harianto Simangunsong Serda Nrp. 31930-600210472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta - rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2 : ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-3 :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Nomor LAB : 6589/KNF/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011, atas nama Terdakwa Peltu Zulfikar, Serda R.H. Simangunsong dan Serda Budi Hartanto.
 - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa : foto 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu-sabu, foto HP merk K-fone warna merah, foto timbangan digital merk CHQ, foto uang sebanyak Rp.260.000,- dan foto dompet warna coklat bertuliskan Rip SKn.
 - c) 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk Nexian warna hitam milik Terdakwa-2.
 - d) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda GL Pro Nopol BK 2979 MY berikut STNK milik Terdakwa-3.
 - e) 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk K-Touch warna merah milik Terdakwa-3.
 - f) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor GL Pro warna hitam Nopol BK 4011-NA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :
- a) 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ pocket Scale.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c) 3 (tiga) buah Handpone yang masing-masing merk Ki fone, Nexian dan K-Touch.

d) 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro warna hitam Nopol BK 2979 MY.

e) Uang tunai sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

f) 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Rip Sku.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa-1.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa-3 (Serda Robert Harianto Simangunsong) Nomor : APB/128/PM I-02/AD/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dan Memori Banding Terdakwa-3 tertanggal 21 September 2012.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding hanya diajukan oleh Terdakwa-3 (Serda Robert Harianto Simangunsong) pada tanggal 16 Agustus 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 81-K/PM I-02/AD/VI/2012 tanggal 15 Agustus 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memeriksa dan memutus perkara Terdakwa-3 yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa-3 secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa-3 mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang barang bukti.

Bahwa Oditur dalam perkara ini telah menghadapkan ke persidangan hanya dengan satu jenis alat bukti yang berupa :

a. Surat-surat : 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa : foto 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu-sabu, foto Hp merk K-fone warna merah, foto timbangan digital merk CHQ, foto uang sebanyak Rp. 260.000,- dan foto dompet warna coklat bertuliskan Rip Skn.

b. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a). 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang didalamnya
putusan. berisi satu bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,75
(sepuluh koma tujuh puluh lima) gram.

b). 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ pocket Scale.

c). Uang tunai...

c). Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas dan keterangan dari para Saksi dan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa alat-alat bukti tersebut adalah milik Terdakwa-1 dan bukan kepunyaan Terdakwa-3 (pembanding) sehingga barang bukti tersebut tidak dapat untuk dijadikan barang bukti untuk menuntut Terdakwa-3.

Bahwa judex factie tingkat pertama dalam putusannya tidak terdapat barang bukti yang dapat membuktikan unsur dakwaan khususnya unsur keempat mengenai "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" seperti yang didakwakan kepada Terdakwa-3, karena bagaimana mungkin Majelis Hakim yakin kalau pembanding terlibat sebagai menjual, membeli, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sementara barang tersebut sudah jelas terbukti di dalam sidang pengadilan adalah kepunyaan Terdakwa-1 dan yang menjadi perantara adalah Terdakwa-2 sedangkan pembanding (Terdakwa-3) tidak mengetahuinya karena antara Terdakwa-3 dengan Terdakwa-1 tidak saling kenal. Sehingga dalam pembuktian unsur tersebut, tidak relevan jikalau Majelis Hakim memutuskan suatu perkara yang notabene keterlibatan dalam perkara tersebut diantara ketiga Terdakwa sangat berbeda khususnya Terdakwa-3.

Bahwa dalam Pledoi kami telah membahas tentang keterlibatan pembanding (Terdakwa-3) dalam perkara ini, karena sudah terbukti secara jelas dan menyakinkan bahwa pembanding di dalam perkara ini hanya sebagai pemakai dan transaksi yang dilakukan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-4 (Sdri. Rohana Br Hutarbarat) bahwa hal tersebut sangat penting untuk mengungkap dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan karena tanpa didukung dengan alasan yang kuat dan barang bukti yang ada sama halnya dengan mengadili sekelompok masyarakat yang main sendiri terhadap pencuri lembu yang tertangkap dan dimassakan oleh penduduk, dimana setiap orang (pelaku) pasti punya peran dan fungsi berbeda antara satu dengan yang lainnya, apakah hal tersebut layak untuk diadili dan dijauhi dengan hukuman yang sama, jikalau layak bagaimana penerapan hukum di negeri kita ini ?

Kami Penasehat Hukum sangat tidak dapat memahami putusan judex factie tersebut karena tanpa dilandasi pertimbangan yang cukup, ditinjau dari kepentingan keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hakiki dalam penegakan hukum. Dengan tidak adanya pertimbangan tersebut, maka putusan aquo, sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya patut dan adil putusan tersebut dibatalkan.

2. Keberatan terhadap pembuktian unsur.

a. Bahwa Oditur dalam persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan telah mendakwa Terdakwa dengan No. Dak/38/AD/K/I-02/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 mendakwakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman
putranya (lima) gram.
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur dalam Tuntutannya menyatakan : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa judex factie tingkat pertama telah membuktikan dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya.

Bahwa...

Bahwa kami, Penasehat Hukum sangat keberatan dengan pembuktian unsur dakwaan khususnya unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” karena fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di dalam persidangan dan untuk membuktikan unsur ini judex factie menguraikan sebagai berikut : Bahwa menurut pengakuan pbanding, bahwa pbanding mengakui pada tanggal 20 Desember 2011, pernah memakai Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kost Sdri. Rohana Br Hutabarat Jl. Kesatria Kel. Siopat Kec. Siantar Timur Pematang Siantar bersama Terdakwa-2.

3. Bahwa kami, Penasehat Hukum sangat keberatan dengan pembuktian unsur dakwaan unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” karena fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di dalam persidangan dan untuk membuktikan unsur ini judex factie menguraikan sebagai berikut : bahwa menurut pengakuan pbanding, telah mengakui bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 pernah memakai Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kost Sdri. Rohana br. Hutabarat Jl. Kesatria Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematang Siantar bersama Terdakwa-2, sehingga dalam pemeriksaan persidangan tidak dapat dijadikan bukti untuk menuntut yang sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap pbanding (Terdakwa-3) sehingga dalam pembuktian unsur ketiga bagi pbanding tersebut seakan hanya fatamorgana saja, sehingga sangat mencederai rasa keadilan terutama bagi pbanding.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lainnya, maka terungkap hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Narkotika Golongan I” telah terbukti dan terpenuhi, padahal menurut kami selaku Penasehat Hukum bahwa unsur ke empat tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa bukan tertangkap tangan sehingga Majelis Hakim perlu membuktikannya tetapi kenyataannya dipersidangan tidak dapat dibuktikan karena untuk menentukan apakah dalam perkara ini pbanding benar telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I atau tidak ? itu tidak jelas.

b. Bahwa pbanding tidak mengetahui transaksi sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, pbanding hanya menunggu info dari Terdakwa-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa pembanding juga tidak mengetahui sebelumnya bahwa yang putusan. memiliki barang-barang tersebut yang sekarang sudah dijadikan sebagai barang bukti adalah milik Terdakwa-1.

d. Bahwa pembanding disidangkan dan diputuskan bersalah hanya karena mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa-2 dan saksi pada saat ditangkap oleh petugas dari Denpom I/1 Pematang Siantar pembanding juga berada di TKP sehingga turut ditangkap.

3. Tentang hukuman tambahan.

Bahwa putusan judex factie bahwa Terdakwa-3 (pembanding) dipecat dari dinas militer juga tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Judex factie seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan Terdakwa-3 dalam

tindak pidana...

tindak pidana tersebut. Disamping itu judex factie juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Terdakwa-3 yang relatif lama yaitu 19 tahun dan tugas operasi yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali ke Timor-timor dan Aceh oleh pembanding sejak pertama diangkat menjadi Prajurit telah berdinan dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana. Putusan judex factie sama sekali tidak mencerminkan adanya penghargaan terhadap pengabdian yang dilakukan oleh Terdakwa-3 dan keluarganya. Judex factie dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan hitam putih. Artinya kalau Prajurit terlibat narkoba harus dipecat, tidak ada tawar menawar. Dalam penegakan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum pembanding dalam Memori Bandingnya mengatakan bagaimana mungkin Majelis Hakim yakin kalau pembanding terlibat sebagai menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan sementara barang tersebut sudah jelas terbukti di persidangan adalah kepunyaan Terdakwa-1 (Peltu Zulfikar) dan yang menjadi perantara adalah Terdakwa-2 (Serda Budi Hartato) sedangkan pembanding (Terdakwa-3) tidak mengetahuinya karena antara Terdakwa-3 dengan Terdakwa-1 tidak saling kenal.

Perlu dicermati bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan memutus perkara para Terdakwa adalah "setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Secara bersama-sama dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan (deelneming) yang diatur dalam Bab V KUHP. Yang dimaksud dengan penyertaan disini adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana yang dilakukan mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi suatu tindak pidana (misalnya menyembunyikan pelaku atau tindak pidana pelaku) yang didasarkan pada suatu...

- Kerjasama secara sadar yaitu setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu.

Melihat fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada terungkap adanya fakta sebagai berikut :

Bahwa memang benar para pelaku atau para Terdakwa khususnya Terdakwa-3 adalah pengguna / pemakai narkoba tetapi hal tersebut adalah hal-hal yang membebankan kepada Terdakwa karena persoalan utamanya adalah para Terdakwa menjual narkoba kepada orang lain dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa...

Bahwa awal mulanya Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-2 (Serda Budi Hartato) untuk mengkonsumsi sabu di rumah teman pemanding yakni di rumah Saksi Sdri. Rohana br Hutabarat, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu dimaksud Sdri. Rohana br Hutabarat menanyakan kepada Terdakwa-3, apakah bisa mengupayakan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram lalu disanggupi oleh pemanding lalu memanggil Terdakwa-2 dan mempertemukan dengan Sdri. Rohana Br. Hutabarat sehingga akhirnya terjadi kesepakatan harga. Selanjutnya Terdakwa-2 berangkat menjumpai Terdakwa-1 (Peltu Zulfikar) ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik pemanding dan sebelum itu diantara Terdakwa-2 dengan pemanding sudah ada kesepakatan atau kerjasama apabila pemanding melihat uang di tangan Sdri. Rohana br. Hutabarat sebagai pembeli sabu sabu dimaksud agar pemanding segera menghubungi Terdakwa-2 melalui handphone demikian juga halnya dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat ke rumah Saksi Sdri. Rohana br. Hutabarat ada-lah atas informasi via telepon dari pemanding yang memberitahukan bahwa uangnya sudah ada, kemudian akan halnya mengenai keuntungan dari penjualan dimaksud akan dibagi oleh para Terdakwa, jadi kata lainnya transaksi jual beli sabu-sabu tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya inisiatif dari pemanding.

Berdasarkan uraian fakta di atas maka tidak terbantahkan lagi bahwa pemanding adalah turut dalam penyertaan (deelneming) periksa Hoge Raad tgl 17 Mei 1943 yang menyatakan bahwa jika dua orang atau lebih pelaku bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian.

Selanjutnya akan dalil pemanding yang mengatakan sudah berdinis di TNI selama kurang lebih 19 tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana maupun disiplin maka hal tersebut perlu disampaikan kepada pemanding informasi jangan asal bunyi karena sebelum perkara ini pemanding sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi dimasa damai dan diputuskan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Putusan : Put/36-K/PM I-02/AD/IV/2008 tanggal 2 April 2008 dengan amar putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana tersebut telah selesai dijalani oleh pemanding di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemasyarakatan Militer Medan sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan 11 Nopember 2008. (putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PTM-Med)

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas maka menurut hemat kami pertimbangan judex facti Pengadilan Militer I-02 Medan dalam amar putusannya sudah tepat dengan alasan hukum yang sangat jelas dan oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara Terdakwa-3 (Serda Robert Harianto Simangunsong/pembanding) agar menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-3 untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/81-K/PM I-02/AD/VI/2012.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ; Tentang barang bukti.

a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima sekalipun barang bukti tersebut disita dari Terdakwa-1 dan bukan kepunyaan Terdakwa-3 (pembanding) namun dari uraian fakta perbuatan para Terdakwa terungkap bahwa barang bukti yang disita petugas POM di tempat kejadian perkara berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal kecil warna putih yang dibuang Terdakwa-1 di atas lantai teras rumah tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laoratorium

Barang Bukti...

Barang Bukti Narkotika dari Nomor LAB : 6589/KNF/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011, ternyata Narkotika Gol-I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, milik Sdr. Tarup adalah hasil pesanan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 atas permintaan Saksi-4 (Sdri. Rohana br. Hutabarat) dan Sdr. Joner Sitorus sehingga barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil kejahatan Terdakwa-3 dalam kapasitasnya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol-I jenis sabu-sabu.

b. Bahwa sebelum tertangkap tangan pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa-3 (Serda Robert Harianto Simangunsong) dan Terdakwa-2 sekira pukul 13.00 Wib datang ke rumah kost Sdr. Rohana br. Hutabarat, setelah Terdakwa-3 membuka pintu, keduanya masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai dua lalu Terdakwa-3 masuk ke dalam kamar Sdri. Rohana br. Hutabarat dan Terdakwa-2 juga membawa peralatan untuk menghisap sabu berupa botol bekas obat batuk, pipet, kaca dan dot bayi, setelah itu Terdakwa-3 bersama Sdri. Rohana br. Hutabarat merakit peralatan untuk menghisap sabu (Bong) selanjutnya Terdakwa-2 memasukkan Narkotika Gol-I jenis sabu ke dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawahnya dengan menggunakan mancis, setelah mengeluarkan asap kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Sdri. Rohana br. Hutabarat menghisap asap tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.

c. Bahwa setelah itu datang Sdr. Joner memesan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Sdri. Rohana Huta Barat kemudian Terdakwa-3 menanyakan kepada Terdakwa-2 dengan mengatakan "Bagaimana Pak Bud, Ito ini nanya ada tidak 10 (sepuluh) gram", dan Terdakwa-2 jawab "nantilah aku bel, Aku tanyakan dulu sama kawan, ada nggak" selanjutnya dengan adanya permintaan Terdakwa-3, maka Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 via Handphone untuk memesan sabu dengan me-nanyakan" Pak Zul ada yang nyari 10 (sepuluh) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini, ada tidak?"; kemudian Terdakwa-1 mengatakan "Sebentar saya tanyakan putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-1 memberitahu kepada Terdakwa-2 bahwa barangnya ada sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya, setelah itu Terdakwa-2 memberitahukan kepada Saksi-4 (Sdri. Rohana br. Hutabarat) bahwa harganya per gramnya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah tawar menawar disepakati harga pergramnya sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Bahwa kemudian Sdri. Rohana br. Hutabarat setuju dan meminta barangnya segera diantar, selanjutnya Terdakwa-2 menanyakan kepada Sdri. Rohana br. Hutabarat "Dimana dananya ?", kemudian dijawab oleh Sdri. Rohana br. Hutabarat "Ya sudah nanti Ito berangkat mengambil barangnya, kami mengambil uangnya, lalu Terdakwa-2 mengatakan kepada Terdakwa-3 dengan mengatakan "Bang Mangunsong nanti kalau sudah nampak dimata Abang uangnya baru menghubungi aku", lalu dijawab oleh Terdakwa-3 "Oke, setelah itu Terdakwa-2 pergi ke rumah Terdakwa-1 dengan menggunakan sepeda motor GL-Pro Nopol BK 2979 MY milik Terdakwa-3.

f. Bahwa setibanya Terdakwa-2 di rumah Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Tarup via Hanphone lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu Sdr. Tarup lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah Sdr. Tarup datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa-1 selanjutnya Sdr. Tarup mengeluarkan dari tas pinggang kecil warna hitam berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal kecil warna putih Narkotika Gol-I jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, lalu meletakkannya di atas meja kecil lalu menimbanginya, yang beratnya 10 (sepuluh) gram lebih, kemudian Sdr. Tarup menyerahkan 1 (satu) buah timbangan digital

warna...

warna hitam merk CHQ, Narkotika Gol-I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dalam satu plastik klip kecil dan satu paket kecil sabu serta Bong alat penghisap sabu kepada Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Gol-I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan memasukkan bungkus tersebut ke dalam saku kanan jaket yang dipakainya.

g. Bahwa saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di depan rumah kost Sdri. Rohana br. Hutabarat di jalan Kesatria Kel. Siopat Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar sekira pukul 14.00 Wib tiba, kemudian Terdakwa-3 datang membukakan pintu pagar rumah, setelah pintu pagar rumah dibuka lalu Terdakwa-3 menyuruh Terdakwa-1 masuk sementara Terdakwa-2 sedang mendorong sepeda motor untuk diparkirkan di depan rumah tiba-tiba datang petugas Polisi Militer dengan menggunakan pakaian preman sebanyak 5 (lima) orang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian salah satu petugas Polisi Militer Sertu Zulzamil mengatakan "ambil itu", sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih yang terletak di atas lantai depan rumah yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih yang ter-letak di atas lantai teras rumah tersebut selanjutnya Kapten Cpm Huala Siregar bersama dengan Pelda Bambang masuk ke dalam rumah mengamankan Terdakwa-3 kemudian para Terdakwa dibawa oleh para petugas Denpom I/1 Pematang Siantar ke Kantor Denpom I/1 Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terungkap bahwa, pada saat petugas Polisi Militer melakukan penangkapan dan pengeledahan di TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih berupa sabu-sabu dijadikan sebagai barang bukti hasil kejahatan perkara Terdakwa-3 dkk dan merupakan rangkaian perbuatan bahwa, sabu-sabu yang ada pada Terdakwa-1 adalah pesanan Sdr. Joner Sitorus melalui Saksi-4 (Sdri. Rohana br. Hutabarat dan Terdakwa-3, sehingga apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya yang mengatakan barang bukti berupa sabu-sabu milik Terdakwa-1 adalah benar namun proses terjadinya jual beli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram itu adalah atas permintaan Sdr. Joner Sitorus melalui Saksi-4 dan dengan perantara Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 maka Terdakwa-1 mengusahakannya memesan kepada Sdr. Tarup. Sehingga barang bukti dimaksud relevan dengan hasil perbuatan Terdakwa-3, bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang menjadi perantara antara pemesan /konsumen (Sdr. Joner Sitorus) dan penjualnya (Sdr. Tarup).

2. Terhadap keberatan ad.2 ; Terhadap pembuktian unsur.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena dari fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan sehingga sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".

3. Terhadap keberatan ad. 3 ; Tentang hukuman tambahan.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Sidang dan Putusan Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan

pertimbangan...

pertimbangan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa-3 dan pelaku lainnya yang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang tidak boleh dan tidak layak dilakukan oleh prajurit TNI dan apabila pelaku perantara jual beli Narkotika tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dapat berakibat prajurit TNI lainnya akan meniru perbuatan Terdakwa-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan akhirnya akan dapat menghancurkan kesatuan dan Institusi TNI sehingga dengan alasan tersebut penjatuhannya pidana tambahan dalam perkara ini sudah tepat dan benar dan perlu dikuatkan dengan alasan sebagai berikut :

a. Perbuatan Terdakwa sangat tercela, Terdakwa sebagai aparat territorial seharusnya menjadi panutan dan contoh di masyarakat, dan sebagai kawal depan Pimpinan TNI AD menunjukkan sikap dan prilaku yang positif yaitu ikut serta melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika bukan malah sebaliknya mengkonsumsi dan ikut melakukan peredaran Narkotika yang berakibat merusak mental dan cara berpikir generasi muda bangsa.

b. Bahwa Terdakwa yang sudah berdinis selama 19 (sembilan belas) tahun dan telah melaksanakan beberapa kali tugas operasi dan mendapatkan tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jasa dan Negara tidak dapat mengendalikan dan menghindari diri dari perbuatan yang terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu diawali kebiasaannya menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu dan apapun dalihnya tidak ada kompromi dan toleransi terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang merusak kesehatan masyarakat oleh karena itu harus ditindak keras. Selain itu Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2008 dalam perkara desersi dengan pidana penjara selama 7 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dan seimbang dengan pertanggung jawaban serta kesalahan yang terbukti di persidangan maka, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok dan pidana denda dalam amar Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 secara limitatif dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa-3 yang mengonsumsi dan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, merupakan kejahatan yang tidak dapat ditolerir karena fakta yang terungkap jelas kejahatan ini terorganisir dengan baik karena Narkoba jenis sabu-sabu tidak dijual bebas yaitu ada keterkaitan penjual, perantara dan pemilik/Bandar serta sistem yang harus dilakukan untuk membeli dan menjual sabu-sabu dan kejahatan ini jelas membantu para Bandar Narkoba dalam mengedarkan narkoba di Kota Pematang Siantar.

2. Bahwa keberadaan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 meng-konsumsi sabu-sabu pada waktu dan tempat yang sama serta sepakat memenuhi pesanan sabu-

sabu...

sabu dari Sdr. Joner Sitorus dan Saksi-4 (Sdri. Rohana br. Hutabarat) bukan suatu kebetulan tapi direncanakan karena ketiganya dinilai sebagai salah satu jaringan pengedar Narkoba di Kota Pematang Siantar dan terungkap ketiganya tertangkap tangan oleh petugas POM di satu tempat bersama barang bukti yang diantar oleh Sdr. Tarup sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih berupa Narkoba Gol I jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan membawa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan pidana pokok penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer serta denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) subsidair kurungan pengganti 3 (tiga) bulan.

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang tidak setuju dengan penerapan pidana minimal yang telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan pidana pokok dan denda jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di bawah ancaman minimal yang diatur, dinilai tidak tepat dan tidak benar karena Undang-undang tersebut tidak mengisyaratkan bahwa pelaku kejahatan narkoba harus seorang yang profesional dan kelas kakap dengan tingkat ordinary crime yang canggih dan terorganisir selain itu para Terdakwa harus menerima dan menikmati dulu hasilnya baru pasal 114 tersebut dapat diterapkan, adalah sikap yang keliru karena percobaan tindak pidana ini sudah dipandang sebagai tindak pidana yang sempurna.

4. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa-3, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 yang terang dan jelas peranannya sebagai perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I antara Sdr. Joner Sitorus dan Sdr. Tarup, perbuatan mana telah ditentukan ancaman pidananya dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan *pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)* dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan dalam ayat (2)nya dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau *dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau *pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun* dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sehingga sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi dengan dalih rasa keadilan karena para Terdakwa-3, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 sudah paham bahwa perbuatannya diancam pidana sedemikian berat seperti halnya pelaku lain yang lebih dahulu diputus perkaranya.

5. Bahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana khususnya kejahatan Narkoba harus konsisten dan memperhatikan putusan Hakim terdahulu baik tingkat pertama, banding maupun kasasi dan tidak mencari alasan pembenar untuk melanggar undang-undang dengan mendalilkan rasa keadilan Terdakwa saja dan menurut ukurannya sendiri tetapi juga harus memahami rasa keadilan masyarakat yang menuntut sanksi yang tegas dan keras sesuai undang-undang karena perlu diingat bahwa perbuatan Terdakwa-3 dan juga pelaku lainnya telah merusak jiwa dan mental para korban kejahatan peredaran Narkoba dapat berakibat hancurnya masa depan bangsa dan negara.

6. Bahwa sikap dan pemikiran Hakim Militer selama ini yang menjatuhkan pidana lebih ringan dengan pertimbangan Terdakwa-3 telah dipecat dari dinas militer seharusnya ditinggalkan karena tidak selalu ada hubungannya antara berat ringannya pidana pokok dengan penjatuhan pidana tambahan, alasan penjatuhan pidana tambahan lebih disebabkan karena sifat ketercelaan perbuatan pidana dan alasan subyektif atau obyektif serta akibat yang membahayakan dan mengoyahkan tata tertib maupun disiplin prajurit / satuan.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa-3 yang diuraikan dalam Putusan dan kualifikasi pidana yang terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karenanya akan menjadi pertimbangan dalam me-ngadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa-3 yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam pen-jatuhan hukuman pada diri Terdakwa-3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusan yang terdapat di putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana pokok dan pidana denda sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa-3 sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer karena apabila tidak dipisahkan dari dinas militer maka perbuatan Terdakwa-3 akan ditiru oleh prajurit TNI yang lain dan keberadaan Terdakwa-3 akan menggoyahkan disiplin prajurit di Kesatuannya

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana sebagaimana diktum putusan ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa-3.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa-3 berada didalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-3 berada dalam tahanan dan di khawatirkan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa-3 tetap ditahan.

Mengingat, pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-3 ROBERT HARIANTO SIMANGUNSONG, SERDA NRP. 31930600210472.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 81-K/PM I-02/AD / VI/2012, tanggal 16 Agustus 2012, khusus terhadap Terdakwa-3 yang mengajukan banding sekedar mengenai pidana pokok dan pidana denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda...

Pidana denda : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (bulan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 81-K/PM I-02/AD / VI/2012, tanggal 16 Agustus 2012, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa-3 tetap ditahan.
5. Membebaskan Terdakwa-3 untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP.516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA NUR, SH KAPTEN CHK NRP. 292006970, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP.516764

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)